



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 107/K/PM II-08/AL/IV/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LSN
Pangkat/Nrp.	: Sertu Mar / xxxxxxxxxxxx
Jabatan	: xxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan	: xxxxxxxxxxxxxx
Tempat tgl. Lahir	: xxxxxxxxxxxxxxxx 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: xxxxxxxxxxxxxx Depok.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 selama 20 (dua puluh hari) berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara dari Komandan Batalyon Angmor- 2 Marinir selaku Ankum Nomor : Kep/01/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, dan dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan tentang Pembebasan dari Penahanan dari Komandan Batalyon Angmor- 2 Marinir selaku ankum Nomor : Kep/02/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Danpomal Lantamal III Nomor : BPP/80/A-13/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Menbanpur- 2 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/03/III/2012 tanggal 22 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/36/III/2012 tanggal 29 Maret 2012.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP-107-K/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 9 April 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-107-K/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 10 April 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/36/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 didalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan ) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara  
Pidana Tambahan : Dipet dari dins militer

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

## Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 305/21/10/1995 tanggal 10 Desember 1995 atas nama HDI.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor : 3603280801080015 atas nama HDI.
- 1 (satu) lembar foto copy bill check out Hotel MI Jl. Raya Serpong KM 8 Tangerang atas nama LSN.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

2. Bahwa permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

2. Terdakwa masih berpotensi dan dinas masih membutuhkan tenaganya, hal ini dengan adanya surat permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Resimen Bantuan Tempur – 2 Marinir.

3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan selama proses persidangan dan bersikap kooperatif.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

5. Terdakwa selama berdinis telah melaksanakan satgas sebanyak 2 (dua) kali yakni Satgas Rencong Sakti III tahun 1993 dan Rencong Sakti XXX tahun 2005 di Bumi Nanggroe Aceh Darusalam dan atas jasa-jasa telah di Anugerahi tanda jasa berupa GOM VII dan Dharma Nusa dari pemerintah Republik Indonesia.

6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih dibangku pendidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/36/III/2012 tanggal 29 Maret 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sebelas, bulan April tahun dua ribu sebelas , bulan Mei tahun dua ribu sebelas dan pada tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret, April, Mei dan Juni tahun 2011 di Hotel MKT, Hotel xxx Tangerang, Hotel xxxxxxxx Tangerang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan X/2 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Dikcabareg XXXV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Pasmars-2 Jakarta dengan pangkat Sertu Mar NRP. xxxxxxxx.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 kenal dengan Saksi-1 Sdri. SI saat masih sama-sama sekolah SMA di Purwodadi Purworejo Jawa Tengah, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran namun setelah lulus SMA Terdakwa dan Saksi-1 tidak berhubungan lagi dan tidak pernah bertemu.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 1995 menikah dengan Saksi-4 Sdri. MRI di Wonogiri Jawa Tengah, pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 10 Desember 1995 menikah dengan Saksi-2 Sdr.HDI di KUA Kec.Jatinegara Jakarta Timur dengan kutipan akta nikah Nomor : 305/21/10/1995 tanggal 10 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995. Pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan dengan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

5. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2011 melaksanakan cuti dan pulang ke kampungnya di Purwodadi Purworejo Jawa Tengah, Pada saat berada di kampung Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Saksi-1 dan bertemu dengan adik Saksi-1, saat itu adik Saksi-1 membentahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tinggal di daerah Tangerang selain itu adik Saksi-1 juga memberikan nomor handphone Saksi-1 kepada Terdakwa. Setelah melaksanakan cuti, Terdakwa kembali ke Jakarta dan menjadi sering berkomunikasi dengan Saksi-1 lewat handphone menceritakan keadaan keluarga masing-masing dan pada bulan Februari 2011 Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 di xxxxxxxx Bojong Nangka Kelapa Dua Tangerang untuk membeli sepeda motor tetangga Saksi-1 yang akan dijual tetapi Terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut karena tidak cocok.

6. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2011 dan Saksi-1 janji bertemu di Hotel MTG, sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 berangkat menuju Hotel MTG setibanya di Hotel MTG Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang tiba lebih dahulu dan sudah menunggu di dalam kamar hotel. Selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam kamar hotel, saat berada di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol lalu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir diatas tempat tidur, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-1 hingga kedua-duanya telanjang bulat. Kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi lalu mengerakkan pantatnya dengan naik turun selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1. Setelah melakukan hubungan badan tersebut, sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Terdakwa keluar dari hotel dan pulang kerumah masing-masing.

7. Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat dan waktu yang berbeda yakni :

- a). Pada akhir bulan Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel MKT.
- b) Pada bulan April 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel xxxxxx Banten.
- c). Pada bulan Mei 2011 sekira pukul sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel xxxxxx Tangerang.
- d). Pada akhir bulan Mei 2011 sekira pukul sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel xxxxxxxx Tangerang.
- e). Pada tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel xxxxxxxx Tangerang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa terlebih dahulu merangsang Saksi-1 dengan cara mencium bibir Saksi-1 serta meraba dan meremas-remas payudara Saksi-1 setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-1 hingga kedua-duanya telanjang bulat. Kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya dengan naik turun hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-1 dan setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri,. Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan.

9. Bahwa sekitar bulan Juni 2011 Saksi-2 selaku suami Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dari SMS yang dikirim Terdakwa ke handphone Saksi-1 yang isinya "enak dikepitin besok main lagi ya" Kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengakui telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang dilakukan di Hotel MTG sebanyak 2 (dua) kali, di hotel ME Tangerang sebanyak satu kali dan di Hotel MI Tangerang sebanyak satu kali

10. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri maka Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke kantor Disprov Kormar, Kemudian Saksi-2 menjalani pemeriksaan di kantor Disprov Kormar dan saat itu pemeriksa Disprov Kormar meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan atau Saksi-2 mencabut laporannya tetapi Saksi-2 tidak bersedia dan tetap meminta Terdakwa diproses secara hukum, selanjutnya Saksi-2 membuat pengaduan ke Pomal Iantamal III dengan surat pengaduan tanggal 17 Oktober 2011 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi oleh karenanya sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Resimen Bantuan Tempur- 2 Marinir Nomor : Sprin/206/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 atas nama :

1. Mayor Laut (KH) Thamrin, SH NRP. 13620/P
2. Mayor Laut (KH) Deny Everst, SH NRP. 15183/P
3. Kapten Mar Basyuri Siregar, SH NRP. 16466/P

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SI  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat tgl. Lahir : xxxxxxxxxxi 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx Tangerang.

Pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 saat masih sama-sama sekolah SMA di xxxxxxx Jawa Tengah dan sewaktu di kelas 2 SMA, Saksi dan Terdakwa sempat berpacaran.
2. Bahwa Saksi setelah kelas 3 tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa namun pada bulan Maret 2011 Saksi mendapat SMS dari Terdakwa, sampai akhirnya ketemuan dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada tahun 1994 kenal dengan Saksi-2 Sdr. HDI di tempat kerja PT. xxxxxxx Tangerang dan pada tanggal 10 Desember 1995 Saksi menikah dengan Saksi-2 di KUA Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi dari adik Saksi di xxxxxxx saat Terdakwa pulang kampung, dan setelah mendapatkan nomor handphone tersebut, Terdakwa sering menghubungi Saksi dan menceritakan (curhat) keadaan keluarga masing-masing.
5. Bahwa Terdakwa pada waktu curhat pernah bercerita kalau istrinya pernah juga selingkuh sehingga Saksi menjadi kasihan.
6. Bahwa Saksi mau selingkuh sama Terdakwa karena Saksi juga pernah disakiti oleh Saksi-2 yaitu Saksi-2 juga punya Wil yang pada waktu itu datang ke rumah bersama seorang anak kecil.
7. Bahwa suami Saksi (Saksi-2) karena terlampau sibuk bekerja sering pergi pagi pulang malam dan kadang-kadang tidak pulang.
8. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi janji ketemuan di Hotel xxxxxxx Tangerang dengan Terdakwa supaya tidak ada orang yang tahu sebab kalau ketemuan ditempat umum (Mall) takut ketahuan suami Saksi (Saksi-2).
9. Bahwa karena Terdakwa tidak tahu mengenai letak Hotel tersebut sehingga Saksilah yang menunjukan jalan ke arah Hotel tersebut.
10. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Hotel xxxxxxxx Tangerang tersebut, kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar dan menunggu kedatangan Saksi-1 di dalam kamar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 11 lama kemudian Saksi mendatangi kamar yang sudah dipesan Terdakwa dan setelah Saksi masuk Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol saling curhat lalu Terdakwa merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi Saksi-1 menolak, namun karena terus merayu akhirnya Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa kemudian menciumi Saksi sambil membuka pakaiannya dan pakaian Saksi hingga telanjang bulat lalu Terdakwa memegang serta menghisap payudara Saksi dan Saksi meremas-remas batang kemaluan Terdakwa serta menghisapnya, kemudian Terdakwa menindih Saksi lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan menggerakkan pantatnya dengan naik turun selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 sehingga Saksipun mencapai klimaksnya sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama puas.

13. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada bulan April 2011 melakukan hubungan badan yang ke-2 layaknya suami isteri di Hotel MTG dengan cara-cara yang sama dengan melakukan persetubuhan yang pertama.

14. Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dan Saksi yang ke-3 dan ke-4 terjadi di Hotel xxxxxx Tangerang dan yang membayar sewa kamarnya selalu Saksi.

15. Bahwa suami Saksi akhirnya tahu tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa, pada akhir juni sewaktu suami Saksi (Saksi-2) melihat SMS dari Terdakwa di Hp Saksi mengatakan "enak ga setelah begituan".

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi saat melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri, kedua-duanya berstatus sudah berkeluarga dan mempunyai anak.

17. Bahwa akibat perselingkuhan Saksi dengan Terdakwa, Saksi dicerai oleh Saksi-2 dan Saksi menyesal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada umumnya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: HDI
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir	: xxxxxxxxxxxx 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: xxxxxxxx Tangerang.

Pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011 di kantor xxxxxx namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 pada tahun 1995 kenal dengan Saksi-1 Sdri. SI di Tangerang dan pada tanggal 10 Desember 1995 Saksi-2 dan Saksi-1 menikah di KUA Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Saksi kerja memang sering pulang malam, tapi waktu itu Saksi pulang cepat dan melihat SMS dari Terdakwa ke Hp istri Saksi yang bunyinya "enak dikepin besok main lagi ya".
4. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Juni 2011 sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di Hotel MTG sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel xxxxxxxx Tangerang sebanyak 1 (satu) kali dan di Hotel xxxxxxxx Tangerang sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor xxxxxxxx Kormar dan Saksi minta Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi sehari bisa memberikan uang jajan kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak termasuk uang belanja beras, minyak dan sebagainya bahkan uang rental mobil Saksi-1 ambil, jadi menurut Saksi kalau kebutuhan materiil Saksi-1 sudah terpenuhi.
7. Bahwa setelah Saksi-1 kenal dengan Terdakwa, Saksi-1 sering minta uang kepada Saksi yang mana uang tersebut diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk membelikan Hp Terdakwa, memberikan sepatu kepada Terdakwa, pokoknya kebutuhan Saksi-1 semakin besar.
8. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa saat melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 masih berstatus istri sah Saksi dan Terdakwa juga berstatus sudah berkeluarga.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perkawinan Saksi dengan Saksi-1 menjadi berantakan (bercerai) dan Saksi sakit hati sama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MRI  
Pekerjaan : xxxxx  
Tempat tgl. Lahir : xxxxxxxxxxxx 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx Depok.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 3 Agustus 1995 di xxxxxx Jawa Tengah, pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah menikah rumah tangga berjalan dengan harmonis dan Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 bahwa Terdakwa dilaporkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 selain itu Terdakwa juga dituduh sering meminta uang kepada Saksi-1.
4. Bahwa sebelum perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1, sesungguhnya hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 jadi bukan karena perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi pernah selingkuh dengan orang lain, itu tidak benar hanya fitnah.
6. Bahwa Saksi percaya Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena di jebak, sebab Saksi tahu kalau Terdakwa adalah suami yang baik.
7. Bahwa Saksi juga sudah melaporkan Saksi-1 ke Kantor Polisi tentang perselingkuhan tersebut, jadi bukan hanya Terdakwa saja yang menjadi korban.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi tidak ingin bercerai dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SO  
Pekerjaan : XXXXXXXX  
Tempat tgl. Lahir : xxxxxxxxxxxxxx 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxx Tangerang.

Pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saski-1 Sdr. SI sejak kecil karena Saksi-1 adalah adik kandung Saksi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tahun 1995 di KUA xxxxxxxx Jakarta Timur, pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan dengan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib melihat Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumahnya di xxxxxxxxxxxx Tangerang tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan Terdakwa menemui Saksi-1, karena mencurigai gerak-gerik Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1 "siapa orang itu" dan Saksi-1 menjawab "LSN".

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi sering melihat Saksi-1 keluar rumah pada siang hari dan sekitar pukul 12.00 Wib dengan alasan membayar rekening listrik.

6. Bahwa Saksi-1 dengan Saksi-2 saat ini hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan akan bercerai karena Saksi-2 telah mengetahui perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan X/2 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Dikcabareg XXXV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Pasmar-2 Jakarta dengan pangkat xxxxxxxx xxxxxx NRP. xxxxxxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. SI sekitar tahun 1988 pada saat sama-sama sekolah SMA di Purworejo dan sempat menjalin hubungan pacaran namun setelah lulus SMA, Terdakwa dan Saksi-1 tidak berhubungan lagi dan tidak pernah bertemu.

3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 1995 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Sdri. MRI di xxxxxx Jawa Tengah, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2011 melaksanakan cuti dikampungnya di Pxxxxx Jawa Tengah, saat berada dikampung Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 dan bertemu dengan adik Saksi-1, saat itu adik Saksi-1 memberikan nomor handphone Saksi-1 kepada Terdakwa selain itu adik Saksi-1 juga memberitahukan bahwa Saksi-1 tinggal di daerah Tangerang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 via SMS maupun Hp saling menceritakan keluarga masing-masing sampai akhirnya janji ketemuan.

6. Bahwa Terdakwa juga mendapat informasi dari Saksi-1 kalau tetangga rumah Saksi-1 ada yang ingin menjual sepeda motornya.

7. Bahwa kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dan setelah bertemu kami saling curhat dan Terdakwa mengatakan "wah kamu sukses ya", yang dijawab oleh Saksi-1 hanya kelihatan dari luar saja karena saya (Saksi-1) seperti burung dalam sangkar emas dan sudah lama Saksi-1 tidak diberi nafkah batin oleh suami Saksi-1 (Saksi-2).

8. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-1 saling curhat-curhatan, Terdakwa juga tadinya mau membeli sepeda motor milik tetangga Saksi-1 namun tidak jadi karena tidak cocok harganya dan setelah itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1.

9. Bahwa Saksi-1 pada bulan Maret 2011 menyuruh Terdakwa datang ke xxxxxxxx Tangerang, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sampai di pom bensin Karawaci lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa menyewa kamar di Hotel MTG yang berada dekat pom bensin, setelah menyewa kamar hotel, Terdakwa masuk kamar hotel untuk menunggu Saksi-1. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 datang dan masuk kamar hotel, dan setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung mencium dan memeluk Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di kursi yang ada di kamar hotel sambil berpegangan tangan dan berciuman.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 naik ke tempat tidur lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membantu membukakan BH Saksi-1 lalu meremas-remas payudara Saksi-1 dan menghisapnya, setelah itu turun lagi ke bawah menciumi dan menjilati vagina Saksi-1.

11. Bahwa kemudian Saksi-1 terangsang dan merespon dengan memegang batang kemaluan Terdakwa dan menghisapnya, setelah itu berganti gaya dengan posisi 69 (Terdakwa menjilati vagina Saksi-1 dan Saksi-1 menghisap penis Terdakwa).

12. Bahwa setelah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan turun naik selama lebih kurang 1 (satu) jam, dengan posisi kadang Terdakwa diatas tubuh Saksi-1, kemudian ganti posisi Saksi diatas tubuhnya Terdakwa secara bergantian sampai Terdakwa dan Saksi-1 mencapai klimaksnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1 dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mandi lalu keluar dari Hotel dan pulang ke rumah masing-masing.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan lagi layaknya suami isteri ditempat dan waktu yang berbeda yakni :

- a. Pada akhir bulan Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel MKT.
- b. Pada bulan April 2011 sekira pukul 13,00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel M Tangerang Banten.
- c. Pada bulan Mei 2011 sekira pukul sekira pukul 13,00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel MI Serpong Tangerang.
- d. Pada akhir bulan Mei 2011 sekira pukul sekira pukul 13 00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel MI Serpong Tangerang.
- e. Pada tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar hotel MI Serpong Tangerang.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan.

15. Bahwa untuk membayar sewa kamar Hotel yang dipakai melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu patungan dengan Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri masih berstatus sebagai suami sah Saksi-3 dan Saksi-1 juga masih berstatus sebagai isteri sah Saksi-2.

17. Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan isteri Terdakwa tidak menceraikan Terdakwa, namun rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi berantakan (bercerai).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 305/21/10/1995 tanggal 10 desember 1995 atas nama HDI.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor : 3603280801080015 atas nama HDI.

- 1 (satu) lembar foto copy bill check out Hotel MI Jl. Raya Serpong KM 3 Tangerang atas nama LSN.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan X/2 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Dikcabareg XXXV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Pasmar-2 Jakarta dengan pangkat xxxxx Mar NRP. xxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 1989 Sdri. SI saat masih sama-sama sekolah SMA di P Jawa Tengah, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran namun setelah lulus SMA Terdakwa dan Saksi-1 tidak barhubungan lagi dan tidak pernah bertemu.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 Sdri. MRI pada tanggal 3 Agustus 1995 di Jawa Tengah, pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 Sdr. HDI pada tanggal 10 Desember 1995 di KUA Jakarta Timur dengan kutipan akta nikah Nomor : 303721/10/1995 tanggal 10 Desember 1995. Pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan dengan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2011 melaksanakan cuti dan pulang ke kampungnya di Jawa Tengah. Pada saat berada di kampung Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 dan bertemu dengan adik Saksi-1, saat itu adik Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tinggal didaerah Tangerang dan Terdakwa juga minta nomor Hp Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah melaksanakan cuti, Terdakwa kembali ke Jakarta dan menghubungi Saksi-1 baik via SMS maupun bertelepon dan saling menceritakan keadaan keluarga masing-masing dan Terdakwa juga mendapat informasi dari Saksi-1 kalau tetangga rumahnya Saksi-1 ada yang mau menjual sepeda motor.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dan setelah bertemu kami saling curhat dan Terdakwa mengatakan "wah kamu sukses ya", yang dijawab oleh Saksi-1 hanya kelihatan dari luar saja karena saya (Saksi-1) seperti burung dalam sangkar emas dan sudah lama Saksi-1 tidak diberi nafkah batin oleh suami Saksi-1 (Saksi-2).
8. Bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi-1 saling curhat-curhatan, Terdakwa juga tadinya mau membeli sepeda motor milik tetangga Saksi-1 namun tidak jadi karena tidak cocok harganya dan setelah itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-1 janjian untuk bertemu di Hotel M Tangerang supaya tidak diketahui orang banyak, sebab kalau bertemu ditempat-tempat umum (misalnya Mall), Saksi-1 takut diketahui suaminya (Saksi-2).

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui letak Hotel ME tersebut, sehingga Saksi-1 yang menunjukkan jalan ke arah Hotel tersebut.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Hotel ME tersebut, kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar dan menunggu kedatangan Saksi-1 didalam kamar Hotel tersebut.

12. Bahwa benar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 datang dan mengetuk pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka dan Saksi-1 masuk, lalu Terdakwa langsung mencium dan memeluk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol dikursi yang ada di kamar Hotel sambil berpegangan tangan dan berciuman.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 kemudian naik ke tempat tidur lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membantu membukakan BH Saksi-1 lalu meremas-remas payudara Saksi-1 dan menghisapnya, setelah itu turun lagi kebawah menciumi dan menjilati vagina Saksi-1.

14. Bahwa benar Saksi-1 kemudian terangsang dan merespon dengan memegang batang kemaluan Terdakwa dan menghisapnya, setelah itu berganti gaya dengan posisi 69 (Terdakwa menjilati vagina Saksi-1 dan Saksi-1 menghisap penis Terdakwa).

15. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan turun naik selama lebih kurang 1 (satu) jam, dengan posisi kadang Terdakwa diatas tubuh Saksi-1, kemudian ganti posisi Saksi diatas tubuhnya Terdakwa secara bergantian sampai Terdakwa dan Saksi-1 mencapai klimaksnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1 dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mandi lalu keluar dari Hotel dan pulang ke rumah masing-masing.

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ditempat dan waktu yang berbeda yakni :

- Pada akhir bulan Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel MKT.
- Pada bulan April 2011 sekira pukul 13,00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel ME Tangerang Banten.
- Pada bulan Mei 2011 sekira pukul sekira pukul 13,00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- layaknya suami isteri di kamar Hotel MI Serpong Tangerang.
- d. Pada akhir bulan Mei 2011 sekira pukul sekira pukul 13 00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel MI Serpong Tangerang.
- e. Pada tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar hotel MI Serpong Tangerang.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan.

18. Bahwa benar untuk membayar sewa kamar Hotel yang dipakai melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu patungan dengan Saksi-1.

19. Bahwa benar Saksi-2 selaku suami Saksi-1 sekitar bulan Juni 2011 mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dari SMS yang dikirim Terdakwa ke handphone Saksi-1 yang isinya "enak dikepitin besok main lagi ya" yang kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri masih berstatus sebagai suami sah Saksi-3 dan Saksi-1 juga masih berstatus sebagai isteri sah Saksi-2.

21. Bahwa benar setelah kejadian ini, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan isteri Terdakwa tidak menceraikan Terdakwa, namun rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi berantakan (bercerai).

22. Bahwa benar Saksi-2 selaku suami Saksi-1 setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri maka Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke kantor Disprov Kormar.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : **"Seorang pria"**
- Unsur Kedua : **"Yang turut serta melakukan zinah"**
- Unsur Ketiga : **"Padahal diketahui"**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : **Yang turut bersalah telah kawin**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **"Seorang pria"**

- Yang dimaksudkan dengan **"seorang pria"** dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

- Yang dimaksudkan dengan **"seorang pria"** adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki yang secara fisik mempunyai ciri khas antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, mempunyai otot yang kuat dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan X/2 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 2005/2006 mengikuti pendidikan Dikcabareg XXXV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Pasmar-2 Jakarta dengan pangkat xxxxxr NRPxxxx.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa diperiksa dipersidangan, Terdakwa menerangkan berjenis kelamin laki-laki (pria) yang secara fisik mempunyai kumis, badan berotot, mempunyai jakun yang menonjol dan sebagainya.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pria yang sehat jasmani dan rohani, apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit yang ketika masuk telah melalui seleksi secara ketat yang sesuai dengan ketentuan dasar kesehatan seorang Prajurit.

4. Bahwa benar sebagai bukti Terdakwa adalah pria, Terdakwa dapat menggunakan batang kemaluannya untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Seorang pria"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang turut serta melakukan zinah"**

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pasal 3 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan".

- Bahwa pengertian mengenai "turut serta", berarti ada dua pihak sebagai pelaku, dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Delik Kesusilaan dikenal juga sebagai Delik Bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidak dapat terjadi apabila dilakukan hanya 1 (satu) orang saja.
- Bahwa "Perzinahan", adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika batang kemaluan pria masuk ke dalam vagina wanita, seberapa dalam masuknya tidaklah dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya batang kemaluan si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Maret 2011 janji bertemu di Hotel MTG, sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 berangkat menuju Hotel MTG setibanya di Hotel MTG Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang tiba lebih dahulu dan sudah menunggu di dalam kamar hotel, dan didalam kamar hotel Terdakwa langsung mencium dan memeluk Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol dikursi yang berada didalam kamar Hotel sambil berpegangan tangan dan berciuman.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa dengan Saksi-1 naik ke tempat tidur lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membantu membukakan BH Saksi-1 lalu meremas-remas payudara Saksi-1 dan menghisapnya, setelah itu turun lagi kebawah menciumi dan menjilati vagina Saksi-1.
3. Bahwa benar Saksi-1 kemudian terangsang dan merespon dengan memegang batang kemaluan Terdakwa dan menghisapnya, setelah itu berganti gaya dengan posisi 69 (Terdakwa menjilati vagina Saksi-1 dan Saksi-1 menghisap penis Terdakwa).
4. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan turun naik selama lebih kurang 1 (satu) jam, dengan posisi kadang Terdakwa diatas tubuh Saksi-1, kemudian ganti posisi Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah hubungan Terdakwa secara bergantian sampai Terdakwa dan Saksi-1 mencapai klimaksnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1 dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mandi lalu keluar dari Hotel dan pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama tersebut kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat dan waktu yang berbeda yakni :

- Pada akhir bulan Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel MKT.
- Pada bulan April 2011 sekira pukul 13,00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel ME Tangerang Banten.
- Pada bulan Mei 2011 sekira pukul sekira pukul 13,00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel MI Serpong Tangerang.
- Pada akhir bulan Mei 2011 sekira pukul sekira pukul 13 00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar Hotel MI Serpong Tangerang.
- Pada tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar hotel MI Serpong Tangerang.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Yang turut serta melakukan zinah"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"Padahal diketahui"**

- Bahwa unsur "Padahal diketahui", merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" yang berarti si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang bagi pelaku melakukan perzinahan tersebut, namun si pelaku tetap saja melakukannya, dengan kata lain berarti pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 1989 Sdri. SI saat masih sama-sama sekolah SMA di P Jawa Tengah, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran namun setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur GMA Terdakwa dan Saksi-1 tidak barhubungan lagi dan tidak pernah bertemu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 Sdri. MRI pada tanggal 3 Agustus 1995 di Jawa Tengah, pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-2 Sdr. HDI pada tanggal 10 Desember 1995 di KUA Jakarta Timur dengan kutipan akta nikah Nomor : 303721/10/1995 tanggal 10 Desember 1995, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2011 melaksanakan cuti dan pulang ke kampungnya di Jawa Tengah. Pada saat berada di kampung Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 dan bertemu dengan adik Saksi-1, saat itu adik Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tinggal di daerah Tangerang, selain itu Terdakwa juga meminta nomor Hp Saksi-1 kepada adik Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah melaksanakan cuti, Terdakwa kembali ke Jakarta dan menjadi sering berkomunikasi dengan Saksi-1 baik via SMS maupun bicara via Handphone dan menceritakan keadaan keluarga masing-masing.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-1 janji ketemuan di Hotel MTG dengan terlebih dulu Terdakwa memesan kamar dan menunggu kedatangan Saksi di dalam kamar Hotel MTG tersebut.

7. Bahwa benar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 mendatangi kamar Hotel tersebut dan setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mencium dan memeluk Saksi-1 sampai berlanjut dengan melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya.

8. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama kali di Hotel MTG tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan-persetubuhan di waktu dan tempat yang berbeda.

9. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2, namun Terdakwa dengan sadar dan insyaf melakukan persetubuhan-persetubuhan layaknya suami isteri tersebut dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Padahal diketahui"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **"Yang turut bersalah telah kawin"**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ususini merupakan penghalang bagi si wanita teman zinah  
Terdakwa untuk melakukan perbuatan zinah tersebut karena si wanita  
tersebut telah menikah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Sdri. MRI pada tanggal 3 Agustus 1995 di Jawa Tengah, pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dinas TNI AL dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 Sdr. HDI pada tanggal 10 Desember 1995 di KUA Jakarta Timur dengan kutipan akta nikah Nomor : 303721/10/1995 tanggal 10 Desember 1995. Pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan dengan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar Saksi-2 selaku suami Saksi-1 sekitar bulan Juni 2011 mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dari SMS yang dikirim Terdakwa ke handphone Saksi-1 yang isinya "enak dikepitin besok main lagi ya".
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menanyakan tentang SMS tersebut kepada Saksi-1 dan menanyakan tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa, dan Saksi-1 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-2 selaku suami Saksi-1 setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke kantor Disprov Kormar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Yang turut bersalah telah kawin"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa hanya sekedar ingin melampiaskan nafsu birahinya semata tanpa memikirkan perasaan dari Suami Saksi-1 yang telah di khianati.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi berantakan (bercerai) dan merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

### Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi bercerai.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AL khususnya Kesatuan Terdakwa dimasyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

dakwdita

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor :  
305/21/10/1995 tanggal 10 Desember 1995 atas nama HDI.  
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor :  
3603280801080015 atas nama HDI.  
- 1 (satu) lembar foto copy bill check out Hotel MI Jl. Raya  
Serpong KM 8 Tangerang atas nama LSN.

Karena barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : - Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu LSN, pangkat xxxxxx NRP. xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Perzinahan”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pok: Penjara selama 5 (lima) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor :  
305/21/10/1995 tanggal 10 Desember 1995 atas nama HDI.  
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor :  
3603280801080015 atas nama HDI.  
- 1 (satu) lembar foto copy bill check out Hotel MI Tangerang  
atas nama LSN.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 Juni 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 dan Kus Indrawati, SH Kapten Chk (K) NRP. 11980036240871 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wilder Boy , SH MH Mayor Sus NRP. 518365, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) NRP. 585118, Penasihat Hukum Deny Everst, SH Mayor Laut (KH) NRP. 15183/ P dihadapan umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH  
Mayor Sus NRP. 520868

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Puspayadi, SH  
Mayor Chk NRP. 522960

Kus Indrawati, SH  
Kapten Chk (K) 1198003624087112365/P

Panitera

ttd

Dewi Pujiastuti, SH  
Kapten Chk (K) NRP. 585118

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)